

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR NOMOR: **378** / HK / KEF / 2014 TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,

BUPATI ALOR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dipandang perlu adanya Pembukaan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasa Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa nama-nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan teknis pendidikan untuk diberikan Izin Pendirian Kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Alor;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 426);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Alor Nomor 468);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Kelembagaan kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Alor dengan nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Nomor 0295 / 0 /1978; Nomor 034 / 0 /1977; Nomor 035

/ 0 / 1997.

KETIGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah tersebut untuk mencapai visi - misi pendidikan yang telah

ditetapkan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal, 24 ok TOBER 2019

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI ALOR NOMOR: 378/HK/KEP/2014 TANGGAL: 24 OKTOBER 2014

IZIN PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PENTAMA NEGERI SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN ALOR

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	DESA/KEL.	KECAMATAN	KET
1.	SD Padangpanjang	Negeri	Padangpanjang	Alor Timur	
2	SD Kailaku	Negeri	Kailesa	Pureman	
3.	SMP Satu Atap Kanaumana	Negeri	Kolana Utara	Alor Timur	
4.	SMP Satu Atap Lubala	Negeri	Lubala	Alor Tengah Utara	
5.	SMA Pido	Negeri	Pido	Alor Timur Laut	

